



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dana Nasabah Dalam Perbankan

Deny Ayu Lestari¹, Ernu Widodo², M. Yustino Aribawa³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya
denyayulestari@gmail.com¹, ernu.widodo@unitomo.ac.id², yustino@unitomo.ac.id³

Abstrak

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi faktor utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Namun dalam praktiknya, berbagai tindak pidana perbankan masih sering terjadi, salah satunya adalah penggelapan dana nasabah oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana tersebut. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melakukan penggelapan dana nasabah serta untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penggelapan dana nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam kegiatan operasional perbankan guna mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perbankan, Penggelapan Dana Nasabah, Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang kegiatan perekonomian suatu negara. Melalui fungsi intermediasi, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya. Keberadaan perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana masyarakat, tetapi juga sebagai pendorong utama kegiatan ekonomi, investasi, serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, stabilitas dan integritas sistem perbankan menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank sangat bergantung pada tingkat kepercayaan Masyarakat (Yanto, 2020).

Kepercayaan tersebut muncul karena adanya keyakinan bahwa dana yang disimpan oleh nasabah akan dikelola dengan aman serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nasabah mempercayakan dananya kepada bank dengan harapan bahwa bank akan menjaga keamanan dana tersebut serta memberikan layanan yang profesional dan transparan (Maarif, 2024). Oleh karena itu, setiap tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat menimbulkan dampak yang sangat serius bagi stabilitas sistem keuangan. Namun dalam praktiknya, kegiatan perbankan tidak terlepas dari berbagai potensi penyimpangan yang dapat merugikan nasabah maupun lembaga perbankan itu sendiri. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam sektor perbankan adalah penggelapan dana nasabah.

Penggelapan dana nasabah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana nasabah dengan tujuan untuk memiliki atau menggunakan dana tersebut secara tidak sah. Kasus penggelapan dana nasabah sering kali melibatkan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan transaksi keuangan, seperti pegawai bank atau pihak lain yang memiliki akses terhadap sistem operasional perbankan. Dalam beberapa kasus, penggelapan dana nasabah dilakukan melalui berbagai modus operandi, seperti manipulasi data transaksi, penyalahgunaan kewenangan dalam sistem perbankan, maupun pemindahan dana secara tidak sah ke rekening tertentu. Tindak pidana penggelapan dana nasabah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga perbankan. Ketika kasus penggelapan dana terjadi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat menurun secara signifikan. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas sistem perbankan serta mengganggu kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang milik orang lain secara tidak sah. Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut (BPK RI, 2023). Selain itu, dalam sektor perbankan juga terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perbankan serta sanksi yang dapat dikenakan kepada

pelaku pelanggaran tersebut. Dalam konteks perbankan, penggelapan dana nasabah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan penggelapan pada umumnya. Hal ini disebabkan karena kegiatan perbankan melibatkan sistem pengelolaan dana yang kompleks serta melibatkan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana nasabah.

Oleh karena itu, penanganan kasus penggelapan dana nasabah memerlukan analisis hukum yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi dalam sektor perbankan juga membawa tantangan baru dalam pengawasan kegiatan operasional bank. Sistem perbankan modern yang berbasis teknologi informasi memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang sulit terdeteksi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam mencegah serta menangani tindak pidana yang terjadi dalam sektor perbankan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai tindak pidana dalam sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan serta penggelapan dana oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem keuangan bank. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perbankan serta pentingnya penerapan sistem pengawasan internal yang efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Selain itu, beberapa penelitian juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah. Penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Namun demikian, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan.

Dalam praktiknya, penanganan kasus penggelapan dana nasabah sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana maupun dengan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam sektor perbankan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam menangani tindak pidana perbankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana nasabah dalam kegiatan perbankan serta untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tindak pidana tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2021a). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah dalam sektor perbankan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana penggelapan dalam sektor perbankan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai pendapat para ahli hukum yang membahas mengenai tindak pidana perbankan serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Hidayat, 2021). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah dalam Perbankan

Tindak pidana penggelapan dana nasabah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat terjadi dalam kegiatan perbankan. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem operasional bank serta memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan dana nasabah. Dalam praktik perbankan modern, berbagai transaksi keuangan dilakukan melalui sistem elektronik yang kompleks sehingga memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan

merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang milik orang lain secara tidak sah. Ketentuan mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Marzuki, 2020). Dalam konteks perbankan, dana nasabah yang disimpan dalam bank merupakan dana milik nasabah yang dipercayakan kepada bank untuk dikelola secara aman.

Oleh karena itu, setiap tindakan yang menggunakan dana tersebut secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai penggelapan. Penggelapan dana nasabah dapat terjadi melalui berbagai modus operandi. Salah satu modus yang sering ditemukan adalah manipulasi data transaksi oleh pegawai bank. Dalam modus ini pelaku memanfaatkan akses terhadap sistem perbankan untuk memindahkan dana nasabah ke rekening tertentu tanpa sepengetahuan nasabah. Selain itu, penggelapan dana nasabah juga dapat dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi perbankan, seperti pemalsuan dokumen transaksi atau pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain manipulasi transaksi, penggelapan dana nasabah juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan identitas nasabah.

Tabel 1. Modus Operandi Penggelapan Dana Nasabah dalam Perbankan

Modus Penggelapan	Penjelasan
Manipulasi data transaksi	Pemindahan dana nasabah melalui sistem transaksi tanpa persetujuan pemilik rekening.
Penyalahgunaan kewenangan	Pegawai bank menggunakan akses sistem untuk kepentingan pribadi.
Pemalsuan dokumen transaksi	Dokumen transaksi dimanipulasi untuk menutupi penggelapan dana.
Penyalahgunaan identitas nasabah	Data nasabah digunakan tanpa izin untuk melakukan transaksi keuangan.

Dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan data nasabah untuk melakukan transaksi keuangan tanpa persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan data nasabah merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan perbankan. Terjadinya penggelapan dana nasabah juga sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan internal dalam lembaga perbankan. Sistem pengawasan yang tidak efektif dapat memberikan peluang bagi pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan sistem pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain pengawasan internal, pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas perbankan juga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana perbankan.

Lembaga pengawas memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional bank serta memastikan bahwa bank menjalankan kegiatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penggelapan dana nasabah tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga perbankan. Ketika kasus penggelapan dana terjadi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat menurun secara signifikan. Hal ini dapat berdampak pada stabilitas sistem perbankan serta mengganggu kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggelapan dana nasabah merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan serta penegakan hukum yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, khususnya penggelapan dana nasabah, memiliki landasan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Selain diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana ini juga tunduk pada ketentuan khusus atau asas *lex specialis derogat legi generali* dalam kerangka Undang-Undang Perbankan. Pengaturan khusus ini diperlukan karena kejahatan perbankan memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan tindak pidana konvensional, terutama terkait kerumitan modus operandi dan besarnya dampak sistemik. Undang-Undang Perbankan memberikan ancaman sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat bagi oknum pegawai bank yang terbukti menyalahgunakan jabatannya. Pemberatan sanksi pidana ini merupakan bentuk perlindungan represif dari negara guna menjaga marwah institusi perbankan. Ketegasan regulasi ini diharapkan mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi para pelaku kejahatan kerah putih di sektor keuangan negara.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum harus sangat cermat dalam membedakan antara kelalaian institusi korporasi dan kejahatan murni oknum individu. Apabila penggelapan dana nasabah terjadi akibat adanya permufakatan jahat yang tersistematis dan melibatkan jajaran manajemen bank, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam banyak kasus, tindak pidana murni dilakukan oleh oknum pegawai bawah yang secara diam-diam menyalahgunakan akses sistem tanpa sepengetahuan jajaran direksi (Marzuki, 2021b). Dalam situasi seperti ini, pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan sanksi pemidanaan dibebankan sepenuhnya kepada oknum pelaku kejahatan tersebut. Meskipun pertanggungjawaban pidana bersifat individu, pihak bank secara keperdataan tetap memikul tanggung jawab untuk mengganti kerugian materiil nasabah. Pemisahan bentuk pertanggungjawaban ini esensial untuk memastikan kepastian hukum berjalan seimbang tanpa mengorbankan hak-hak ekonomi nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempati posisi sentral sebagai garda terdepan dalam sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana perbankan di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, OJK memiliki kewenangan regulatif dan supervial untuk memastikan seluruh perbankan beroperasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). OJK secara berkala melaksanakan pemeriksaan ketat terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap regulasi keamanan lalu lintas dana nasabah. Apabila dalam proses audit tersebut auditor menemukan indikasi manipulasi atau penyimpangan arus kas, OJK berwenang untuk melakukan pemeriksaan investigatif lanjutan. Temuan awal dari investigasi komprehensif OJK ini nantinya akan menjadi alat bukti yang sangat krusial untuk membongkar sindikat kejahatan internal. Kapasitas pengawasan ini harus terus ditingkatkan guna mengimbangi kecanggihan sistem perbankan yang kian terdigitalisasi.

Sinergi berkelanjutan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan prasyarat mutlak dalam proses penindakan hukum tindak pidana perbankan. Ketika OJK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana penggelapan, perkara tersebut akan segera dilimpahkan kepada penyidik kepolisian. Kolaborasi penegakan hukum ini seringkali diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas gabungan yang secara spesifik diisi oleh para penyidik tindak pidana ekonomi khusus. Keterlibatan penyidik kepolisian menjadi sangat mutlak karena mereka memiliki kewenangan *pro justitia* untuk melakukan upaya paksa hukum, seperti pengeledahan, penyitaan aset tersangka, hingga penahanan fisik. Proses transisi pelimpahan berkas dari otoritas pengawas ke aparat kepolisian ini harus dieksekusi secara cepat dan tertutup guna mencegah tersangka merusak barang bukti. Harmonisasi kelembagaan ini menjadi kunci utama kesuksesan pemberantasan kejahatan finansial di Indonesia (Agastya et al., 2026).

Memasuki tahapan peradilan pidana, penyidik kepolisian tunduk sepenuhnya pada asas dan ketentuan prosedural yang termaktub tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses pengumpulan dan validasi alat bukti dalam perkara kejahatan perbankan umumnya memakan waktu yang cukup panjang karena melibatkan analisis forensik terhadap ribuan rekam log transaksi. Penyidik harus bertindak sangat teliti agar seluruh proses penyitaan bukti-bukti elektronik, seperti server utama bank atau komputer pribadi pegawai, dieksekusi secara sah. Kesalahan prosedural administratif dalam tahap krusial ini dapat berakibat fatal, di mana alat bukti yang diperoleh berpotensi dinyatakan cacat hukum oleh majelis hakim di persidangan. Oleh sebab itu, tingkat profesionalitas dan integritas penyidik menjadi jaminan utama bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel di mata masyarakat.

Dalam proses pemeriksaan hukum pidana tersebut, hak-hak fundamental tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan penggelapan juga harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia, seseorang yang disangka melakukan tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Pemenuhan hak asasi ini sejalan dengan substansi Pasal 54 KUHP yang menjamin tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak pada setiap tingkatan pemeriksaan demi kepentingan pembelaannya. Kehadiran kuasa hukum di ruang penyidikan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pemeriksaan berjalan secara objektif dan tersangka terbebas dari tekanan intimidatif fisik maupun psikologis. Pemenuhan prosedur hukum acara ini bukanlah upaya untuk membenarkan kejahatan tersangka, melainkan untuk memastikan terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil (*fair trial*).

Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) juga harus senantiasa menjadi landasan moral dan hukum bagi aparat peradilan maupun masyarakat secara luas. Sebelum dikeluarkannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), oknum pegawai bank tersebut tidak boleh dihakimi secara sepihak oleh public (Andersson, 2022). Penghormatan terhadap hak asasi manusia ini sangat penting agar reputasi dan martabat sosial seseorang tidak hancur oleh stigma masyarakat sebelum fakta hukum terungkap sempurna. Majelis hakim yang memimpin persidangan dituntut untuk bersikap imparial dan hanya memutus perkara hukum berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan nuraninya. Keseimbangan yang harmonis antara ketegasan pemberantasan tindak pidana dan perlindungan hak-hak tersangka merupakan parameter sejati dari tegaknya supremasi hukum yang beradab.

Pembuktian tindak pidana penggelapan dana perbankan di era modern dewasa ini menghadapi tantangan kompleks yang berkaitan dengan legalitas bukti elektronik di pengadilan. Sejak berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, data elektronik, dokumen digital, beserta hasil cetaknya telah diakui sah sebagai perluasan

alat bukti yang sah. Meskipun demikian, jaksa penuntut umum masih memikul beban pembuktian yang cukup berat untuk menguraikan secara logis bagaimana tersangka menembus dan memanipulasi algoritma perbankan. Kesaksian yang diberikan oleh ahli forensik digital (*digital forensic expert*) menjadi sangat determinan untuk menerjemahkan kerumitan transaksi fiktif tersebut agar mudah dipahami oleh hakim. Kualitas pembuktian yang berbasis sains dan teknologi ini sangat menentukan apakah kesengajaan (*mens rea*) pelaku dapat dibuktikan secara meyakinkan, tanpa menyisakan ruang keraguan yang wajar.

Kejahatan penggelapan dana nasabah yang bernilai miliaran rupiah sering kali tidak berdiri secara tunggal, melainkan berlanjut pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dalam konteks penyembunyian aset ini, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi instrumen intelijen keuangan yang amat vital untuk melacak aliran uang (*follow the money*). PPATK bertugas menganalisis laporan transaksi mencurigakan dan memetakan konversi aset pelaku yang mungkin telah dipindahtangankan kepada keluarga, pihak ketiga, atau dicuci melalui pembelian properti mewah. Hasil penelusuran mendalam dari PPATK ini selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum untuk dijadikan landasan utama dalam memblokir belasan rekening dan menyita kekayaan tersangka. Strategi pemiskinan koruptor melalui instrumen undang-undang tindak pidana pencucian uang ini dinilai sebagai langkah paling ampuh untuk memulihkan keadilan ekonomi.

Bagi nasabah yang berstatus sebagai korban kejahatan, penjatuhannya pidana penjara terhadap pelaku bukanlah satu-satunya esensi keadilan yang mereka perjuangkan di pengadilan. Kepentingan utama yang sangat krusial bagi para nasabah adalah pengembalian secara utuh seluruh dana simpanan yang telah disalahgunakan atau digelapkan oleh oknum pegawai tersebut. Instrumen hukum perdata Indonesia memberikan ruang yang luas bagi korban untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap oknum pelaku, sekaligus menarik pihak korporasi perbankan selaku pemberi kerja. Selain itu, paradigma hukum pidana modern juga memfasilitasi mekanisme restitusi, di mana hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban mutlak pelaku untuk mengganti seluruh kerugian finansial korban. Kepastian hukum mengenai pengembalian hak milik nasabah ini sangat urgen untuk mencegah terjadinya kepanikan nasabah massal (*rush money*).

Berkaca dari maraknya kasus penggelapan dana dari dalam institusi, industri perbankan nasional secara kolektif dituntut untuk melakukan pembaruan infrastruktur keamanan siber secara berkesinambungan. Kewajiban implementasi autentikasi ganda (*two-factor authentication*) tidak boleh hanya difokuskan pada aplikasi nasabah, tetapi juga harus diberlakukan secara ketat bagi seluruh pegawai bank yang memiliki akses. Bank modern mutlak perlu mengadopsi sistem deteksi kejahatan berbasis kecerdasan buatan yang mampu mengidentifikasi dan memblokir anomali transaksi pencurian dana secara seketika (*real-time monitoring*). Selain membenahi sistem teknologi, kebijakan rotasi jabatan secara berkala bagi pegawai back-office juga harus dirutinkan untuk mencegah terbentuknya zona nyaman yang memicu niat kejahatan kolusif. Investasi modal yang masif di bidang keamanan siber ini merupakan keharusan mutlak bagi perbankan demi merawat muruah dan kepercayaan nasabah.

Pada intinya, penanggulangan komprehensif terhadap kejahatan penggelapan dana nasabah tidak akan pernah tuntas bila hanya mengandalkan instrumen penegakan hukum di fase akhir. Negara membutuhkan arsitektur sistem perlindungan yang terintegrasi, yang menyatukan kepatuhan integritas tata kelola internal perbankan, pengawasan tanpa kompromi dari otoritas keuangan, serta penindakan yang tegas dari Polri. Transformasi literasi keuangan di tingkat basis masyarakat juga memainkan peranan yang sama pentingnya agar nasabah bersikap lebih awas, proaktif memantau mutasi rekeningnya, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Kolaborasi institusional antara elemen kenegaraan, korporasi bisnis perbankan, dan masyarakat sipil akan membangun benteng keamanan finansial yang kokoh terhadap ancaman manipulasi. Dengan terciptanya ekosistem perbankan yang kredibel dan bebas kejahatan, stabilitas perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dana Nasabah

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta memiliki unsur kesalahan. Dalam konteks tindak pidana perbankan, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana nasabah bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang. Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada beberapa unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan dari pelaku, serta adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus penggelapan dana nasabah, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai berbagai bentuk pelanggaran dalam kegiatan perbankan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan memiliki tujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai nasabah. Dengan adanya sanksi pidana yang tegas, diharapkan pelaku tindak pidana perbankan dapat diberikan efek jera sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Selain sanksi pidana, pelaku penggelapan dana nasabah juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi perdata. Sanksi administratif dapat berupa pemberhentian dari jabatan tertentu dalam lembaga perbankan atau pencabutan izin usaha. Sementara itu, sanksi perdata dapat berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah. Dalam beberapa kasus, penggelapan dana nasabah juga dapat melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam kondisi tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut sesuai dengan peran masing-masing. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga pengawas perbankan, serta pihak bank itu sendiri. Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak tersebut, diharapkan penanganan kasus tindak pidana perbankan dapat dilakukan secara efektif. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan dana nasabah merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan serta memastikan bahwa kegiatan perbankan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana perbankan, aparat penegak hukum harus sangat cermat dalam membuktikan niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Penggelapan dana nasabah bukanlah sekadar kelalaian administratif murni, melainkan kejahatan kerah putih yang umumnya dilakukan secara sadar, sistematis, dan terencana. Pengenaan sanksi pidana dalam kasus ini erat kaitannya dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana Undang-Undang Perbankan memberikan pengaturan dan ancaman hukuman yang lebih spesifik dibandingkan KUHP. Pemberatan sanksi bagi oknum internal bank yang menyalahgunakan jabatannya menjadi instrumen represif yang sangat krusial. Hal ini menegaskan bahwa posisi strategis di lembaga keuangan justru menambah bobot pertanggungjawaban di mata hukum.

Meskipun penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi, proses peradilan pidana terhadap tersangka tetap wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seorang tersangka atau terdakwa memiliki hak fundamental untuk memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Kehadiran penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan sangat esensial untuk mendampingi tersangka, guna memastikan bahwa seluruh hak proseduralnya dipenuhi secara objektif oleh penyidik. Jaminan atas akses bantuan hukum ini merupakan pilar utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Keseimbangan antara ketegasan penindakan kejahatan dan perlindungan hak tersangka inilah yang menjadi esensi supremasi hukum.

Selanjutnya, pembuktian kesalahan dalam kasus penggelapan dana perbankan sering kali menghadapi tantangan teknis yang sangat kompleks di pengadilan. Modus operandi yang memanfaatkan celah sistem digital menuntut aparat penegak hukum untuk menghadirkan alat bukti yang kuat, termasuk rekam jejak audit forensik dan dokumen transaksi elektronik. Keterangan saksi ahli di bidang perbankan dan forensik digital menjadi sangat menentukan untuk merangkai fakta hukum guna meyakinkan majelis hakim. Tanpa adanya proses pembuktian yang komprehensif, unsur kesalahan pelaku akan sulit dibuktikan secara sah dan meyakinkan tanpa keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*). Oleh karena itu, kapasitas teknis penyidik dalam mengurai kerumitan transaksi fiktif menjadi kunci keberhasilan pembedaan.

Pada akhirnya, orientasi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan tidak boleh hanya terpaku pada penghukuman badan bagi pelakunya semata. Pemulihan hak-hak ekonomi nasabah yang menjadi korban mutlak menjadi prioritas melalui mekanisme pengembalian aset (*asset recovery*) maupun kewajiban restitusi. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara sekaligus pengembalian kerugian finansial korban akan memberikan kepastian hukum dan keadilan yang utuh. Melalui penegakan hukum yang integratif ini, keadilan tidak hanya ditegakkan untuk negara, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat yang dirugikan. Harmonisasi penegakan sanksi pidana, perdata, dan administratif ini diyakini mampu mengokohkan kembali fondasi kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

3.3 Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah dalam Perbankan

Selain penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan, upaya pencegahan juga memiliki peranan penting dalam mengurangi risiko terjadinya penggelapan dana nasabah. Pencegahan tindak pidana perbankan dapat dilakukan melalui berbagai langkah yang melibatkan lembaga perbankan, lembaga pengawas, serta aparat penegak hukum. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang aman, transparan, serta mampu melindungi kepentingan nasabah. Salah satu langkah penting dalam pencegahan tindak pidana penggelapan dana nasabah adalah penerapan sistem pengawasan internal yang efektif. Sistem pengawasan internal merupakan mekanisme yang digunakan oleh lembaga perbankan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Melalui sistem pengawasan yang baik, bank dapat mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasionalnya. Selain pengawasan internal, penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan juga merupakan salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana perbankan. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk menjalankan setiap kegiatan operasionalnya dengan memperhatikan berbagai risiko yang mungkin timbul. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten, bank dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Upaya pencegahan tindak pidana perbankan juga dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga perbankan. Pegawai bank harus memiliki integritas yang tinggi serta pemahaman yang baik mengenai etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada pegawainya mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam sistem perbankan juga dapat membantu meningkatkan keamanan transaksi keuangan (Surya et al., 2025).

Sistem teknologi yang modern memungkinkan bank untuk memantau setiap transaksi yang terjadi secara real time sehingga dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Dengan adanya sistem pengawasan berbasis teknologi tersebut, potensi terjadinya penggelapan dana nasabah dapat diminimalisir (Griffin, 2023). Dengan demikian, pencegahan tindak pidana penggelapan dana nasabah memerlukan upaya yang komprehensif yang melibatkan berbagai pihak. Melalui penerapan sistem pengawasan yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi yang modern, diharapkan kegiatan perbankan dapat berjalan secara aman serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Peran lembaga pengawas eksternal, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi pilar tambahan yang tidak kalah esensial dalam ekosistem pencegahan kejahatan perbankan. OJK secara proaktif merumuskan berbagai regulasi preventif dan melakukan audit kepatuhan secara berkala terhadap bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Pemeriksaan eksternal ini berfungsi sebagai lapis pertahanan kedua manakala sistem pengawasan internal bank mengalami kebuntuan atau sengaja dilumpuhkan oleh oknum manajemen. Melalui fungsi supervisi yang ketat dan independen, otoritas pengawas dapat menginstruksikan perbaikan tata kelola sebelum embrio kecurangan berkembang menjadi tindak pidana penggelapan yang merugikan nasabah berskala masif.

Sebagai bentuk penguatan integritas internal, setiap institusi perbankan juga diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS) yang kredibel. Sistem ini memberikan ruang dan jaminan perlindungan kerahasiaan bagi para pegawai yang mengetahui adanya indikasi manipulasi transaksi agar berani melapor kepada unit kepatuhan (Bakry et al., 2025). Sering kali, skema penggelapan dana nasabah yang terorganisir hanya dapat dibongkar secara cepat melalui informasi dari pihak dalam (*insider*). Dengan adanya saluran pelaporan yang aman dari ancaman pembalasan, manajemen bank dapat melakukan investigasi internal sedini mungkin sehingga mempersempit ruang gerak oknum pegawai yang berniat jahat (Hanum, 2020).

Di sisi lain, upaya pencegahan kejahatan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya pelibatan aktif dari masyarakat selaku konsumen jasa perbankan. Literasi keuangan dan kesadaran hukum yang memadai merupakan benteng pertahanan personal bagi nasabah untuk melindungi asetnya dari berbagai modus manipulasi. Bank dituntut untuk secara intensif mengedukasi nasabahnya mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data kredensial serta mendorong nasabah untuk rutin memverifikasi mutasi rekening secara mandiri. Tingkat kewaspadaan nasabah yang tinggi dan kritis akan mempersulit oknum perbankan untuk mengeksploitasi kelemahan administrasi dalam memindahkan dana secara sepihak.

Pada akhirnya, arsitektur pencegahan tindak pidana perbankan mensyaratkan adanya sinergi kolaboratif yang berkesinambungan antara bank, otoritas keuangan, dan aparat penegak hukum. Pertukaran data dan pemetaan tipologi modus operandi kejahatan perbankan terbaru mutlak diperlukan untuk mengantisipasi celah keamanan pada sistem yang terus berkembang. Ketika kerangka pencegahan yang komprehensif ini diterapkan secara harmonis, niat jahat (*mens rea*) dan kesempatan untuk melakukan penggelapan dapat ditekan pada titik terendah. Ekosistem perbankan yang aman dan patuh hukum ini tidak hanya akan melindungi hak-hak ekonomi nasabah secara utuh, tetapi juga menjamin stabilitas sistem keuangan nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggelapan dana nasabah merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat terjadi dalam kegiatan perbankan. Tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki akses terhadap sistem operasional bank serta memiliki kewenangan dalam mengelola dana nasabah. Penggelapan dana nasabah dapat terjadi melalui berbagai modus operandi, seperti manipulasi data transaksi, penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana, serta pemindahan dana secara tidak sah ke rekening tertentu. Selain itu, pelaku penggelapan dana nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Upaya pencegahan tindak pidana penggelapan dana nasabah juga menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan sistem pengawasan internal yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga perbankan, serta penggunaan teknologi informasi yang mampu meningkatkan keamanan transaksi keuangan. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas serta sistem pengawasan yang efektif, diharapkan kegiatan perbankan dapat berjalan secara lebih aman serta mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi nasabah.

Referensi

- Agasty, K. R., Agung, A., Agung, I., & Renaya, N. (2026). Legal Liability Of Defaulting Winners In Voluntary Auctions. *Pakuan Law Review*, 12(0173), 103–117.
- Andersson, H. (2022). The Swedish Competition Law Enforcement System: A Scorpion Lacking Its Tail? In T. Tóth (Ed.), *The Cambridge Handbook of Competition Law Sanctions* (pp. 663–680). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108918015.034>
- Bakry, K., Ismoyo, J. D., Kristanto, K., Dunia, J. P., Santika, I. K., Putera, Y. N., & Meliala, I. M. (2025). *Sistem Peradilan Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- BPK RI. (2023). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 16100.
- Bunsaman, S. M., & Krisnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 221.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Griffin, A. J. (2023). Problems with Authority. *St. John's Law Review*, 97, 115.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hanum, C. (2020). *Hukum dan hak asasi manusia: perkembangan dan perdebatan masa kini*. IAIN Salatiga Press.
- Hardini, Y. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba* (Doctoral dissertation, Universitas Wiraraja).
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quem tentang Norma. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 117–125.
- Huda, A. (2010). *Hukum Pidana Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maarif, I. (2024). Dinamika Kedudukan Peraturan Lembaga dalam Hierarki Perundang-Undangan: Tinjauan Yuridis dan Perspektif Praktis. *Unes Law Review*, 7(1), 336–344. <https://review-unes.com/>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021a). *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana, 133–136.
- Marzuki, P. M. (2021b). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Salim, S. (2008). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surya, A., AryanIngrum, P., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Repository.ubharajaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum, Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Januari 20). Pustaka Reka Cipta. https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/04/NEGARA-HUKUM-3_250422_155921.pdf